



PUTUSAN

Nomor 0495/Pdt.G/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD (Tamat), Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun, Prop. Kepri, disebut sebagai **Penggugat**;
Melawan

-----, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD (Tamat), Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman -----, sekarang tidak diketahui keberadaanya (Ghaib) di Indonesia dan Luar Negeri; disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dibawah register perkara Nomor 0495/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 12 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 hal. Putus Gugur No. 0495/Pdt.G/2019/PA TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah** -----, tanggal 08 Januari 2007 ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ----- Kabupaten Karimun, Prop. Kepri;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - ----- (Perempuan, Umur 12 (dua belas) tahun);
 - ----- (Laki-laki, Umur 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan);Kedua orang anak tersebut kini dalam Pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai seperti layaknya suami istri pada umumnya selama 10 (sepuluh) tahun walaupun sering terjadi perselisihan Penggugat masih mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa awal mulanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat suka keluar dan pulang larut malam, jika Penggugat nasehati Tergugat tidak mau mendengarkan, sehingga menyebabkan perselisihan terus-menerus;
7. Bahwa pada bulan April 2013 Tergugat berubah sikap lebih banyak diam dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai istrinya ;
8. Bahwa pada bulan Mei 2013 Tergugat ketahuan selingkuh memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Indah, Penggugat melihat sendiri

Hal 2 dari 6 hal. Putus Gugur No. 0495/Pdt.G/2019/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersama indah dirumah perempuan tersebut di Kampung Bugis Pasir Putih RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Prop. Kepri;

9. Bahwa selanjutnya Tergugat Mei 2013 Tergugat kembali selingkuh kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Maria Penggugat melihat sendiri Tergugat bersama indah dirumah perempuan tersebut di Kampung Bugis Pasir Putih RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Prop. Kepri;

10. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Pasai RT. 002 RW. 002 Desa Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri karena tidak sanggup terus-terusan memainkan Tergugat;

11. Selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sudah tidak saling memperdulikan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan kini Tergugat tidak diketahui keberadaanya (Ghaib) di Indonesia dan Luar Negeri sampai dengan sekarang ;

12. Bahwa selama Tergugat pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan sekarang ;

13. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat kini tidak diketahui keberadaanya (Ghaib) di Indonesia dan Luar Negeri, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 6 hal, Putus Gugur No. 0495/Pdt.G/2019/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----)
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum ;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan dengan surat Penetapan tertanggal 14 Desember 2018 telah memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap pada sidang hari Selasa, tanggal 23 April 2019.

Bahwa, menurut berita acara sidang tanggal 23 April 2019 dan tanggal 07 Mei 2019 telah pula memerintahkan jurusita untuk memanggil lagi kedua belah pihak berperkara agar datang menghadap di persidangan.

Bahwa, akan tetapi Penggugat meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 23 April 2019 dan tanggal 07 Mei 2019 dan Tergugat pun telah dipanggil 2 (dua) kali melalui Mass Media Radio Canggai Putri Tanjung Balai Karimun yang dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan resmi dan patut, telah tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim telah sepakat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak hadir menghadiri persidangan serta tidak mengutus orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadiran Penggugat tersebut dikarenakan

Hal 4 dari 6 hal. Putus Gugur No. 0495/Pdt.G/2019/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan hukum yang pasti.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang ternyata tidak datang, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg., karenanya gugatan ini harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis menilai Penggugat tidak sungguh-sungguh dengan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebab terbukti gugatan Penggugat tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut beralasan bagi Majelis untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan gugur

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-undang No. 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 77 Rv jis Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugat Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.208.000.00 (satu juta dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami, H. Sulaiman, S.Ag., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama selaku Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag.M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim

Hal 5 dari 6 hal. Putus Gugur No. 0495/Pdt.G/2019/PA TBK.




1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan P 2x	Rp.	930.000,00
4. Panggilan T 1x	Rn.	182.000,00
5. Redaksi		
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	R	

Mahkamah Agung Republik Indonesia

o.id

Anggota dan dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag. selaku Panitera Pengadilan

Agama tersebut, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.



Panitera,

MAAAV-
Muhammad Azmi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Terbilang : satu juta dua ratus delapan ribu rupiah.

Hal 6 dari 6hal. Putus Gugur No. 0495/Pdt.G/2019/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)